

PERADILAN BERBASIS HARMONI : WAWASAN BARU DALAM PENYELESAIAN KASUS KRIMINAL¹

Karolus Kopong Medan

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Jalan Adi Sucipto, Penfui PO Box 104, Kupang, 85001
Email : komed2001@yahoo.com

Abstract

This study tried to offer a new theoretic perspective about settlement form of criminal case. The offer based on Lamaholot society in East Flores – East Nusa Tenggara experience which always gives a harmony value as a priority combine with Adat tradition of peace mela sare or tapan holo into every settlement practice of criminal case. What Lamaholot society was constructed and other societies in Indonesia did, actually emphasis that the final goal of every judicial process is not only to judge which one is wrong and which one is right, either not only to find the truth and justice. But, additionally judicial process has to make a harmony or rebuild a social relation among the victims of conflict. Even, a social harmony that was built is managed generally as individual, and collective context, and as also vertically to the Almighty God. The judicial orientation with rich philosophy of harmony as figure out in the peace of the Adat tradition mentioned before can be applied to social sphere, because actually the harmony value is everybody's dream in the world.

Keywords : judicial, criminal, harmony, adat tradition, Lamaholot society.

Abstrak

Kajian ini mencoba menawarkan sebuah wawasan teoretik baru tentang pola penyelesaian kasus kriminal. Tawaran tersebut bertolak dari pengalaman masyarakat Lamaholot di Flores Bagian Timur – Nusa Tenggara Timur yang selalu mengedepankan nilai harmoni dengan memadukan tradisi adat perdamaian mela sare atau tapan holo ke dalam setiap praktik penyelesaian kasus kriminal. Apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat Lamaholot dan juga oleh sejumlah kelompok masyarakat lain di Indonesia sesungguhnya hendak menegaskan bahwa sasaran akhir dari setiap proses peradilan tidak hanya untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau pun juga tidak hanya menemukan kebenaran dan keadilan. Melainkan, lebih jauh dari itu proses peradilan harus sedapat mungkin mendamaikan atau membangun kembali relasi sosial para pihak yang rusak sebagai akibat dari pertikaian. Bahkan, harmoni sosial yang dibangun itu dikelola dalam konteks yang lebih luas, baik secara individual, kolektif, dan secara vertikal dengan Sang Ilahi. Orientasi peradilan yang sarat dengan filosofi harmoni sebagaimana tergambar dalam tradisi adat perdamaian seperti itu tampaknya dapat diterapkan dalam berbagai ruang sosial, karena nilai harmoni itu sesungguhnya merupakan dambaan dari semua manusia di belahan dunia mana pun.

Kata Kunci: peradilan, kriminal, harmoni, tradisi adat, masyarakat Lamaholot.

Pendahuluan

Tulisan ini bertolak dari adanya keraguan atas keterhandalan peradilan negara yang ditetapkan oleh negara sebagai institusi resmi dalam menyelesaikan berbagai kasus sengketa yang dihadapi oleh masyarakat. Keraguan itu semakin mengemuka

karena institusi peradilan negara ini belum sepenuhnya menyentuh esensi yang sesungguhnya dari suatu proses hukum yang berorientasi pada perwujudan perdamaian di antara para pihak, termasuk antara (para) pelaku dengan (para) korban beserta seluruh keluarganya. Kebanyakan orang

¹ Tulisan ini merupakan sebagian temuan dari Penelitian Hibah Kompetensi tahun I (2010) berjudul "Menuju Model Peradilan Berbasis Harmoni dalam Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores Bagian Timur", kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana (Undana) dengan DP2M Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2010 s/d 2012. Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Disertasi berjudul "Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT)" di PDIH Undip Semarang tahun 2006 di bawah Promotor Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., dan Prof. Dr. Esmay Warassih, S.H.M.S.

lebih berpikir bahwa dengan adanya keadilan diputuskan oleh hakim dan dilanjutkan dengan proses eksekusi maka dianggap sudah selesai urusannya. Proses hukum yang demikian itu justru masih menyimpan suatu *dendam kusumat* yang sesewaktu bakal muncul, dan bahkan mungkin semakin kompleks dan memperburuk hubungan sosial di antara mereka.²

Persoalan substansial yang lain yang melatari tulisan ini adalah bahwa sekalipun peradilan negara sudah ditetapkan sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat di tingkat lokal untuk menyelesaikan sengketanya melalui wadah peradilan adat yang dikemas mengikuti tradisi masing-masing daerah (kelompok suku). Bahkan, terkadang pula terjadi perpaduan antara kedua pola tersebut, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam dalam praktik penanganan kasus sengketa.³

Suatu hal yang patut dicermati dalam proses penanganan kasus sengketa, termasuk kasus kriminal di tingkat lokal adalah soal bagaimana pola-pola peradilan yang dikemas menurut tradisi masing-masing masyarakat lokal mampu membangun harmoni di antara para pihak yang bertikai (berperkara). Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji ketika ditemukan bahwa ternyata pada masyarakat yang masih bersahaja seperti masyarakat Lamaholot di Flores Bagian Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tradisi adat perdamaian yang dikemas dalam ritual adat perdamaian *mela sare* atau *tapan holo*.⁴ Tradisi adat perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu “**kunci**” bagi masyarakat Lamaholot untuk membangun kembali relasi sosial di antara para pihak yang bertikai.⁵

Latar tematik sebagaimana diuraikan di atas menjadikan masalah harmoni dalam praktik peradilan sebagai sesuatu yang urgen untuk dikaji lebih jauh untuk menemukan landasan filosofis dari pola-pola

peradilan yang dikonstruksikan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus sengketa secara damai. Secara lebih spesifik, kajian terhadap konstruksi peradilan yang demikian itu akan lebih difokuskan pada praktik penyelesaian kasus kriminal. Fokus kajian yang demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa pada dasarnya tradisi perdamaian ini sudah sangat lazim dalam praktik penyelesaian kasus perdata, sedangkan dalam proses penyelesaian kasus kriminal (pidana), perdamaian tidak selalu menjadi titik pijak pertama dan terutama.

Uraian pada bagian terdahulu menyiratkan sebuah persoalan mendasar berkaitan dengan peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksi oleh masyarakat Lamaholot, yakni “apakah model peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksikan oleh masyarakat Lamaholot itu cukup memadai untuk menyelesaikan kasus kriminal secara damai?” Persoalan ini berfokus pada dua domain utama: (a) keutamaan atau keunggulan dari forum peradilan berbasis harmoni, terutama berkaitan dengan orientasi yang hendak dicapai dalam menyelesaikan kasus kriminal; dan (b) wawasan teoretik dari model peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksikan oleh masyarakat Lamaholot.

Sebuah Pelajaran dari Masyarakat Lamaholot

Sekalipun sudah ada kerangka umum yang berlaku nasional dan secara unifikatif dituangkan dalam tata aturan hukum tentang sistem peradilan di Indonesia, namun dalam praktiknya masyarakat Lamaholot dapat mengkonstruksikan secara berbeda menurut latar sosio-kultural yang dimiliki. Masyarakat Lamaholot tidak saja mengandalkan pola peradilan negara yang disiapkan oleh negara, tapi justru menampilkan juga pola-pola peradilan versi lain, seperti pola peradilan adat dan pola peradilan campuran (baik campuran antara peradilan adat dengan peradilan negara maupun antara peradilan adat dengan lembaga pemerin-tahan modern: RT, RW, Dusun, Desa, dan lain sebagainya).

2 Tragedi pengrusakan gedung Pengadilan Negeri Ruteng dan penikaman Ketua Pengadilan H.A. Pardede yang menangani perkara sengketa tanah suku *Tenda* dan *Kumba* di Manggarai-Flores pada bulan Mei 1991 silam merupakan sebuah contoh yang bagus untuk menjelaskan lemahnya institusi hukum negara dalam menangani kasus sengketa, terutama yang terjadi pada masyarakat lokal [Anto Achdiat, 1993, “Penyelesaian Sengketa dan Hancurnya Hubungan Kekeberabatan: Kasus Sengketa Tanah pada Masyarakat Ruteng di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur” dalam T.O. Ikhromi (ed), 1993. *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Obor Indonesia.

3 Kopong Medan, Karolus & Sukardan, Aloysius. 1999, “Dampak Penggunaan Peradilan Negara dan Peradilan Lokal terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Adonara Kabupaten Flores Timur”, *Laporan Penelitian*, Kupang, FH Universitas Nusa Cendana.

4 Secara harafiah istilah “*mela sare*” terdiri dari dua kata yang memiliki makna hampir sama, yakni “*mela*” dan “*sare*” (*sareka*). “*Mela*” berarti baik atau menjadi baik kembali, sedangkan “*sare*” dimaknakan sebagai damai atau berbaik kembali dalam suasana hati yang bersih, tiada dendam dan tiada amarah. Istilah “*mela sare*” disepadankan dengan istilah “*tapan holo*” yang terdiri dari dua kata, yakni “*tapan*” dan “*holo*”. Istilah “*tapan*” dimaknakan sebagai tambah (menambah), membuat atau memperbaiki kembali, sedangkan “*holo*” berarti sambung, tersambung, terhubung kembali (termasuk relasi sosial yang terganggu akibat konflik atau sengketa yang dihadapi).

Sekalipun pola peradilan berbasis harmoni ditampilkan secara beragam, namun pola-pola peradilan tersebut selalu memanfaatkan institusi adat perdamaian *mela sare* atau tapan holo sebagai sarana untuk mendamaikan atau memperbaiki relasi sosial para pihak yang bertikai.⁶ Selama Institusi adat ini belum bekerja maka hubungan atau relasi sosial di antara pihak-pihak yang bertikai belum dipulihkan secara adat, karena masih dibatasi oleh “sekat adat” *kenetun-bewotene* sebagai simbol yang membatasi “para pihak sebagai musuh”.⁷

Realitas yang dapat ditangkap dari kehidupan hukum pada masyarakat Lamaholot adalah bahwa forum-forum peradilan adat (forum suku dan forum kampung) ternyata masih tetap dipertahankan, sekalipun “peradilan *swapraja*” dan “peradilan adat” sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkan UU No. 19/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 13/1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.⁸

Proses penyelesaian kasus-kasus kriminal melalui forum peradilan adat pada prinsipnya berupaya agar para pihak yang terlibat dalam kasus kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban, dapat berdamai dalam suasana persaudaraan (*mela sareka* atau tapan holo). Baik di Adonara, Lembata, Flores Darat maupun di Solor ditemukan tipologi peradilan adat yang hampir mirip, sekalipun di sana sini ada sedikit perbedaan, terutama dalam hal istilah atau ungkapan adat yang digunakan karena perbedaan dialek kebahasaan.

Selain perwujudan harmoni diupayakan melalui forum peradilan adat, masyarakat Lamaholot juga dapat menempuh jalan lain untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal, yakni dengan memadukan ritual adat perdamaian ke forum peradilan negara. Oleh karena masyarakat Lamaholot memiliki dan

menjadikan “nilai harmoni” sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan dunia sosialnya, maka sekalipun forum yang digunakan adalah forum peradilan negara, masyarakat masih tetap memanfaatkan institusi adat *mela sare* (institusi adat perdamaian) sebagai jalan keluar untuk tetap menciptakan keharmonisan relasi sosial antara para pihak yang bertikai.

Menyadari akan karakteristik peradilan negara dalam menangani kasus-kasus kriminal (kasus pidana) memiliki daya paksa dari negara dan tidak memiliki ruang bagi para pihak untuk merajut kembali relasi sosialnya, maka proses adat perdamaian itu hanya bisa dilakukan **secara diam-diam** di luar proses resmi peradilan negara. Dengan demikian, proses perdamaian yang berlangsung dalam wadah peradilan negara telah menciptakan “**area gelap**”, yakni area yang tidak menjadi perhatian utama para penegak hukum formal (penyidik, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan). “**Area gelap**” itu sesungguhnya sengaja diciptakan oleh masyarakat Lamaholot untuk mengatasi ketidak-memadai-an institusi peradilan negara.⁹

Pola perwujudan harmoni dalam area gelap seperti itu sekaligus mengisyaratkan, bahwa masyarakat Lamaholot tidak terlalu peduli dengan pengakuan secara formal terhadap proses adat perdamaian yang dilaksanakannya itu. Bagi masyarakat Lamaholot, yang paling penting dan terutama dalam penyelesaian kasus kriminal adalah terjalannya kembali relasi sosial para pihak yang berperkara dalam suasana damai. Keterbatasan peradilan negara dalam menangkap hakikat keadilan dan kebenaran seperti itu pulalah yang terkadang membuat masyarakat menolak putusan pengadilan negara.¹⁰ Dalam konteks yang demikian itu, masyarakat Lamaholot tampaknya tidak hanya sekedar memandangi kehadiran hukum negara

5 Karolus Kopong Medan dkk. 2003, “Pengembangan Pola Peradilan Semi-otonom Menurut Budaya Lokal Lamaholot di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Laporan Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) III*, Kerjasama Kantor Kementerian Riset dan Teknologi dan Lemlit Undana, Kupang.

6 Selain institusi adat perdamaian *mela sare*, institusi *soga sumpa* (sumpah adat) sebagai sarana penuntun bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa untuk menemukan keadilan dan kebenaran yang hakiki (Karolus Kopong Medan, dkk, 2003, *Op Cit*).

7 Masyarakat Lamaholot berkeyakinan bahwa apabila sekat pemisah adat *kenetun bewotene* ini dilanggar maka yang bersangkutan dan seluruh kerabatnya akan mengalami musibah berupa sakit, celaka, dan bahkan meninggal dunia.

8 Penjelasan yang relatif memadai tentang pergeseran kebijakan pemerintah tentang sistem peradilan di Indonesia, yakni (1) Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia dan apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: UGM, Cetakan II; dan (2) R. Tresna, 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Amsterdam-Jakarta: W. Versluys N.V.

9 Mekanisme alternatif seperti itu oleh Satjipto Rahardjo sebagai “institusi penyelesaian sengketa jalan lain” [Satjipto Rahardjo, 1996, “Institusi Penyelesaian sengketa Jalan Lain”, *Makalah Seminar Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000*, dise-lenggarakan oleh BAPPENAS-UNDIP di Semarang, 12-13 Agustus 1996. Mekanisme alternatif ini sering digunakan juga oleh masyarakat Lamaholot untuk menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan di Lamaholot, terutama masyarakat Lamaholot yang mendiami pulau Adonara [Chrispinus Boro Tokan, 2003, “Penyelesaian Delik Adat Pembunuhan Melalui Mekanisme Pranata Lokal Orang Lamaholot di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI].

10 Deskripsi yang relatif lengkap mengenai hukum negara (peradilan negara) sebagai “beban budaya” bagi masyarakat tradisional dapat ditemukan dalam Bernard L. Tanya, 2000, “Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Semarang: PDIH Undip.

(peradilan negara) sebagai beban,¹¹ tetapi mereka pun terus berusaha agar beban budaya yang ditimbulkannya itu tidak terlalu berat dipikul. Itulah sebabnya, masyarakat Lamaholot dengan penuh kesadaran berusaha keluar dari “rel-rel” hukum modern dengan mengoptimalkan institusi adat perdamaian *mela sare* atau *tapan holo*.¹²

Keutamaan Pola Peradilan Berbasis Harmoni

Pola-pola peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksikan oleh masyarakat Lamaholot dengan memadukan institusi adat *mela sare* dalam penyelesaian kasus kriminal itu sesungguhnya berorientasi kepada upaya untuk membangun harmoni atau keseimbangan dalam konteks yang lebih luas, baik harmonisasi dalam lingkungan sosial secara keseluruhan maupun harmonisasi secara personal antara para pihak yang bertikai. Bahkan, proses penyelesaian kasus kriminal itu pun memiliki aspek religiusitas untuk membangun harmonisasi secara vertikal antara manusia dengan Sang Ilahi. Singkatnya, Institusi adat *mela sare* merupakan sarana penghubung untuk menghantar para pihak yang bertikai beralih dari dunia penuh konflik menuju dunia penuh bahagia, aman dan damai.

Oleh karena proses rekonsiliasi yang dijalankan oleh masyarakat Lamaholot itu juga secara religius-magis dengan mengikutsertakan Dewa Rerawulan Tanaekan dan para Leluhur Ama Opo Koda Kewokot, maka proses rekonsiliasi yang dilaksanakan itu memiliki daya ikat yang sangat kuat antara para pihak yang bertikai. Kekuatan daya ikat dari proses peradilan berbasis harmoni itu sangat diresapi oleh masyarakat Lamaholot yang menjalaninya, sehingga hubungan sosial di antara mereka pasca-rekonsiliasi benar-benar berada dalam suasana baru, yaitu suasana penuh bahagia, aman dan damai. Suasana batin dan suasana kehidupan sosial pasca-rekonsiliasi memang sungguh berbeda dengan suasana sebelumnya, karena sudah tidak ada lagi “sekat pemisah” berupa kenetun bewotenen (pemutusan hubungan secara adat) yang melarang para pihak untuk membangun relasi sosial dalam bentuk apapun.

Bagi masyarakat Lamaholot, proses rekonsiliasi

merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian sengketa yang sangat menentukan masa depan para pihak. Menyadari akan hal ini, dalam berbagai kasus yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian menunjukkan bahwa institusi rekonsiliasi *mela sare* atau *tapan holo* itu merupakan bagian dari proses hukum yang dilakukan secara adat. Bahkan, konsep rekonsiliasi yang dipahami oleh masyarakat Lamaholot tidak sekedar rekonsiliasi individual, melainkan juga rekonsiliasi dalam artian yang lebih luas meliputi: berdamai dengan lingkungan sosial (*lewotana*), berdamai dengan Sang Dewa Rerawulan Tanaekan, dan berdamai dengan Leluhur Ama Opo Koda Kewokot.

Persoalannya sekarang adalah apakah pola-pola peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksikan itu mampu membangun relasi sosial para pihak ke arah yang lebih baik? Pertanyaan penuntun ini menuntut untuk dicari tahu lebih jauh tentang bagaimana proses menuju perdamaian yang berlangsung dalam wadah peradilan berbasis harmoni. Hal ini secara tersirat akan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Lamaholot berusaha untuk menata suatu kehidupan dalam **dunia yang penuh konflik** menuju **dunia baru yang penuh damai** melalui wadah peradilan berbasis harmoni.

Ketika suatu kasus kriminal terjadi dan berdampak pada terciptanya situasi sosial yang penuh konflik, maka saluran hukum yang ditempuh adalah bervariasi, baik melalui forum peradilan adat, peradilan negara maupun peradilan campuran. Forum-forum peradilan tersebut, tidak hanya mengadili dan menjatuhkan pidana bagi para pelakunya, melainkan dapat membuka ruang yang lebih luas untuk membangun kembali dunia sosial yang rusak dan menghantar para pihak (pelaku, korban, keluarga) serta masyarakat secara keseluruhan menuju dunia yang penuh bahagia, aman, damai dan sejahtera.

Institusi yang dipakai untuk memperbaiki dunia sosial yang penuh konflik menuju dunia penuh bahagia itu adalah **institusi adat perdamaian *mela sare*** atau ***tapan holo***. Tahapan-tahapan ritual adat yang berlangsung dalam institusi adat perdamaian itu bolehlah dipandang sebagai “**tangga**” yang harus

11 Harus diakui pula bahwa kehadiran hukum negara sebagai konsekuensi logis dari adanya pemerintahan modern memang telah menyebabkan sebagian peran yang dimainkan oleh *kebelen suku onen* (kepala suku), *kebelen Lewotana* (kepala Kampung), lembaga adat *Demon Pagong* di Flores Darat, pemerintahan adat *Watun Lewo Pito* di Ile Ape Lembata, dan lain sebagainya semakin terkikis/pudar, termasuk perannya dalam menyelesaikan kasus sengketa.

12 Penyelesaian kasus sengketa yang berorientasi damai(harmoni) tersebut sejalan dengan pandangan N Robert Roland, tugas utama dari peradilan itu bukan hanya sekedar mencari benar dan salah serta menghukum, tetapi lebih jauh dari itu adalah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara [N Robert Roland, 1992, *Antropologi Hukum*. Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya].

digunakan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal secara damai.¹³ Dalam pandangan yang lebih umum “tangga perdamaian” tersebut berfungsi untuk menghubungkan dua dunia dengan kondisi dan situasinya yang amat berbeda atau bertolak belakang. Dunia yang pertama adalah “**dunia yang penuh dengan konflik**”, yakni dunia di mana selalu terjadi pertikaian, peperangan, pembunuhan, penganiayaan, dan kasus-kasus kriminal lainnya. Sebaliknya, dunia yang kedua adalah “**dunia yang aman dan damai**”, yakni dunia di mana masyarakat hidup dengan aman dan damai tanpa ada permusuhan, tanpa ada kekerasan dan perang, tanpa ada penipuan, korupsi, dan lain sebagainya.

Proses ritual adat perdamaian yang harus dilaksanakan untuk membangun kembali relasi sosial para pihak adalah pertama-tama dimulai dengan melaksanakan ritus adat *getun liko petin pepa*, yakni tahapan ritual adat untuk mempertegas garis pemisah antara pihak pelaku tindak kriminal dengan pihak korban dan keluarganya. Secara adat relasi sosial kedua belah pihak dibatasi, dan sekaligus digunakan oleh kedua belah pihak untuk merenungkan kembali secara lebih tenang tentang kebenaran dari peristiwa itu. Selama masa ini pun pihak mediator adat (*lei raran*) mulai bekerja untuk mempertemukan kedua belah pihak agar bisa berdamai kembali. Kedua tahapan ritual tersebut merupakan tahapan awal menuju perdamaian (**pra-perdamaian**).

Apabila usaha mediator adat ini berhasil, maka kedua belah pihak lalu memasuki tahapan ritual adat berikut, yaitu *uku loyak gatu gatan* untuk merekonstruksi kebenaran melalui pembicaraan terbuka antara kedua belah pihak dengan dipandu oleh *Atamua Rerawulan Alapen* sebagai wakil Dewa di dunia. Peran *Atamua Rerawulan Alapen* dalam hal ini sangat besar artinya, terutama untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹⁴ Setelah masing-masing pihak mengetahui dan menyadari kesalahan-kesalahannya maka kedua belah pihak biasanya saling memaafkan.

Ritual adat selanjutnya adalah *haput ele kirin*, yakni menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah teridentifikasi tersebut oleh *Atamua Rerawulan Alapen*. Ketika segala kesalahan para pihak dihapuskan secara adat, maka dengan sendirinya sudah tidak ada lagi beban adat yang menghalangi para pihak untuk berdamai. Para pihak dengan suasana batin yang bersih dan dengan semangat yang baru mulai memasuki tahapan terakhir dari ritual adat perdamaian sebagai sarana menuju dunia baru yang diidealkan sebagai “**dunia penuh aman dan damai**”.¹⁵

Wawasan Teoretik Peradilan Berbasis Harmoni

Sekalipun masih sangat tradisional dan penuh dengan unsur religius-magis, namun apa yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot itu merupakan informasi yang sangat berharga dalam menata kembali kelembagaan peradilan di negeri ini ke arah yang lebih baik, terutama bagi masyarakat Lamaholot yang menjadi fokus dari studi ini. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot itu bolehlah dipandang sebagai bahan perenungan yang bagus bagi para pembuat dan penyelenggara kebijakan peradilan negara untuk mulai memikirkan kembali orientasi peradilan yang selama ini dianut di Indonesia.

Semangat harmoni yang ditampilkan oleh masyarakat Lamaholot sebagaimana diuraikan terdahulu sesungguhnya juga menjadi dambaan masyarakat lain di bagian lain Indonesia. Beberapa riset yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa nilai harmoni sangat menyemangati proses penyelesaian sengketa pada umumnya. Beberapa di antaranya adalah yang dipraktikkan oleh: (a) masyarakat Bengkalan Madura” yang menempatkan kepala desa sebagai mediator perdamaian;¹⁶ (b) masyarakat petani dan nelayan di Tuban, Jawa Timur yang lebih memilih bentuk peradilan konsiliasi;¹⁷ (c) masyarakat Timor (Belu, TTU, dan TTS) juga selalu menerapkan tradisi adat perdamaian hak neter malu dan halan dalam menyelesaikan setiap sengketa;¹⁸ (d) masyarakat

13 Tahapan-tahapan ritual adat tersebut, menurut masyarakat Lamaholot merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, karena kalau tidak maka relasi sosial di antara para pihak yang bertikai masih tetap terputus (*kenetun bewoten*).

14 Dalam menentukan kesalahan-kesalahan para pihak, *Atamua Rerawulan Alapen* biasanya didampingi atau dibantu oleh seorang Tabib Adat (*Ata Molan*) yang memiliki kemampuan khusus untuk menentukan kesalahan seseorang.

15 Sebagai simbol para pihak disatukan kembali dalam satu ikatan sosial penuh aman dan damai, dan sekaligus mendeklarasikan kepada masyarakat umum, maka diadakanlah makan dan minum (**buah behin**) bersama dengan seluruh warga masyarakat.

16 Mochamad Munir, 1996, “Eksistensi Pengadilan Negeri Sebagai Lemabaga Formal untuk Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat: Studi Sosio-hukum yang Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Bengkalan Madura”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 186.

17 Indah Sri Utari, 2004, “Makna Sosial Hukum Bagi Masyarakat Petani dan Nelayan di Tuban: Kajian tentang Alasan Sosial dalam Memilih atau Tidak Memilih Pengadilan Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Tanah”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Semarang, PDIH Universitas Diponegoro, hlm. 234-264.

Manggarai di Flores memiliki tradisi perdamaian hambor,¹⁹ di Ende Lio dengan institusi adat perdamaian tura jaji;²⁰ (e) masyarakat di pedalaman Jawa juga mengenal pola peradilan “padu” atau “pepadun” dan cukup fungsional pada jaman kerajaan dan masa-masa awal penjajahan Belanda;²¹ dan masih banyak yang lain.

Hasil studi yang ditemukan dari masyarakat Lamaholot dan masyarakat lain di Indonesia itu ternyata menampilkan seperangkat proposisi (pernyataan teoretik), yang kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, yakni:

- (1) Munculnya tindak kriminal atau kasus sengketa pada umumnya akan mengakibatkan *chaos* atau ketidakteraturan yang mengganggu keharmonisan kehidupan sosial.
- (2) Jalinan antara peradilan atau pola-pola penyelesaian sengketa pada umumnya dengan proses rekonsiliasi akan membantu pihak-pihak yang bertikai untuk menghilangkan khaos dan sekaligus menghantar mereka menuju tatanan kehidupan sosial yang harmonis.
- (3) Harmonisasi tatanan kehidupan sosial yang diupayakan melalui proses peradilan berbasis harmoni itu tidak hanya dikembangkan atau diusahakan secara individual (antara para pihak), melainkan dalam tatanan kehidupan sosial secara menyeluruh dalam sebuah komunitas.
- (4) Harmonisasi yang diupayakan melalui peradilan berbasis harmoni dimaksudkan juga untuk memperbaiki kembali sekaligus memperbaharui relasi antara manusia dengan Yang Ilahi.
- (5) Seluruh proses hukum yang berlangsung dalam forum peradilan berbasis harmoni berada di bawah tuntunan dan kontrol kekuatan sosial (kekuatan duniawi) maupun kekuatan adikodrati (kekuatan Ilahi).
- (6) Kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi yang diupayakan melalui proses peradilan merupakan kunci bagi para pihak dan masyarakat secara keseluruhan dalam

membangun kehidupan sosial yang harmonis.

- (7) Harmonisasi kehidupan sosial yang dibangun melalui proses peradilan berbasis harmoni itu tidak hanya dimaksudkan untuk membangun keselarasan secara horisontal dalam kehidupan nyata (kehidupan duniawi), melainkan juga membangun keselarasan hubungan secara vertikal dengan Sang Ilahi.

Dalam tataran yang paling abstrak harmonisasi kehidupan sosial yang dibangun melalui peradilan berbasis harmoni tersebut sesungguhnya diletakkan di atas dasar teoretik yang kokoh yang disebut teori hukum “mela sare”, yakni teori hukum yang lebih mengutamakan keselarasan atau keharmonisan dalam tiga dimensi (dimensi individual, sosial dan imanen).

Mencermati karakteristik teori hukum “mela sare” yang menjadi landasan bekerjanya peradilan berbasis harmoni, tampak adanya kesejajarannya dengan teori (hukum) “kosmovision”, yakni teori (hukum) yang berorientasi pada keselarasan kosmos secara total. Teori peradilan yang demikian jelas akan menopang proses peradilan yang berusaha untuk membangun keseimbangan kosmos beserta seluruh isinya. Peradilan yang dibangun di atas landasan teori tersebut, tidak hanya memikirkan nasib pelaku atau korban tindak kriminal secara individual, melainkan memikirkan keseimbangan lingkungan sosial secara keseluruhan, dan keselarasan hubungan dengan Sang Ilahi.

Kerangka teoretik yang demikian itu pun tampaknya sejalan dengan pandangan filsafat Timur pada umumnya yang lebih bersifat soterologis (soteria artinya keselamatan). Filsafat Timur lebih menaruh perhatiannya kepada upaya untuk mencapai keselamatan dengan melepaskan diri dari ikatan dunia ini, dan jalan untuk menuju keselamatan itu bersifat religius dan askese.²² Pandangan yang seperti itu pulalah yang mungkin mendorong lahirnya pola-pola perilaku ekspresif masyarakat Lamaholot dan masyarakat lain di Indonesia dalam mengkonstruksi pola-pola penyelesaian sengketa

18 John Kotan & Rafael R. Tupen, 2002, “Kajian Hukum Adat dalam Penyelesaian Masalah Tanah di Nusa Tenggara Timur”, *Laporan Hasil Studi*. Kupang, Kerjasama BAPPEDANTT & Laboratorium Hukum FH Undana, hlm. 16-29.

19 Beni Tukan, dkk., 2003, “Konflik Tanah Suku di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Studi tentang Manajemen Konflik”, *Laporan Hasil Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) Tahap II*, Kupang, Kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi – Balibangda NTT, hlm. 76-78.

20 Blasius Raja, 2002, “Tura Jaji: Perjanjian Adat sebagai Pedoman Kohesif dalam Membina Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Lio di Flores”, *Laporan Hasil Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) III Tahun I*, Kupang, Kerjasama Kantor Kementerian Riset dan Teknologi – Unika Widya Mandira Kupang, hlm. 29-39.

21 Hilman Hadikusuma, *Peradilan di Indonesia*. Jakarta, CV. Miswar, 1989, hlm. 8-12.

22 Hasrat untuk menuju peradilan yang menyelamatkan menyentuh hakikat Filsafat Timur, khususnya Hinduisme dan Buddhisme, yang menekankan bahwa “pengetahuan yang benar adalah jalan menuju keselamatan [k].f. Adelbert Snijders, 2006, *Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 40-45.

dan proses-proses rekonsiliasi yang sarat dengan nilai-nilai religiusitas.

Apabila pandangan soterologis itu dihubungkan dengan dunia peradilan (pidana), maka dapatlah dikatakan bahwa peradilan yang baik atau peradilan yang benar ialah peradilan yang mampu menyelamatkan. Proses-proses yang berlangsung dalam suatu sistem peradilan (pidana) harus mampu menghantar semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses peradilan pidana (pelaku dan korban beserta keluarganya masing-masing), dan seluruh warga masyarakat secara keseluruhan menuju keselamatan (sooteria). Keselamatan yang diusahakan melalui proses peradilan (pidana) adalah “kebahagiaan sejati”. Kebahagiaan sejati dalam pandangan Buddhisme, misalnya, dapat terwujud ketika seseorang mencapai “Nirvana” (peniadaan atau kekosongan total). Peniadaan atau kekosongan total yang dimaksudkan di sini adalah peniadaan penderitaan-penderitaan, keputusan, penyakit, dan kesedihan selama hidup. Melalui meniadakan penderitaan-penderitaan semacam itu maka muncullah kemudian ketenangan dan kedamaian (absolut).²³

Memang apa yang berlangsung dalam sebuah proses hukum tidak akan mungkin menggapai kebahagiaan sejati sebagaimana yang diidealkan oleh para penganut Buddhisme, namun dengan berlandaskan pada teori hukum kosmovision, lembaga peradilan semakin menemukan semangatnya untuk memperbaiki atau mendekonstruksi orientasinya menuju harmonisasi secara utuh. Kalau selama ini pikiran kalangan yuris hanya terpusat pada upaya-upaya untuk menemukan kebenaran dan keadilan, maka sudah saatnya berpikir lebih maju lagi untuk membangun harmonisasi secara utuh. Dengan demikian, proses-proses rekonsiliasi yang selama ini diupayakan dipandang sebagai bukan bagian dari proses hukum, melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari sebuah proses hukum secara keseluruhan.

Masuknya dimensi imanen atau spiritualitas ke dalam bangunan teori hukum seperti ini mengisyaratkan bahwa sistem atau teori hukum yang sesungguhnya diidealkan tidak lagi bersifat sekuler,

melainkan bersifat holistik yang tidak memisahkan hukum dari aspek spiritualitas atau moralitas keagamaan. Karakteristik tatanan hukum yang bersifat holistik itu, oleh Owen Haley, diidentifikasi sebagai sebuah prinsip fundamental yang membedakan tradisi-tradisi hukum Asia Timur dengan yang berlaku di Eropa. Dari “Kitab Hammurabi” sampai “Hindu Dharmais”, misalnya, tersirat bahwa semula undang-undang yang dibuat secara eksplisit mencantumkan “sumber Ilahi” sebagai pedoman bagi para pembuat dan penegak hukum. Demikian pula dalam konsep agama Yahudi juga tidak memisahkan secara tegas antara Tuhan sebagai pemberi hukum dan hakim sebagai pelaksana hukum, dan dengan demikian hukum itu sendiri merupakan sebuah ekspresi dari norma-norma agama dan sosial yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, dan antara manusia di dalam masyarakat.²⁴

Simpulan

Hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi kepada kehidupan hukum pada tataran teoretik maupun pada tataran praktis. Pertama, pada tataran teoretik, hasil kajian ini berimplikasi pada kerangka pemikiran teoretik yang selama ini dikembangkan dalam peradilan pidana yang lebih berorientasi kepada penetapan kesalahan dan penghukuman (pemidanaan). Memang tidak ada salahnya kalau dalam sebuah proses peradilan pidana diorientasikan untuk mencari orang atau kelompok orang guna mempertanggungjawabkan suatu peristiwa pidana yang terjadi, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana agar relasi sosial dari para pihak yang terlibat dalam kasus kriminal tersebut dapat dipulihkan kembali dalam lingkup sosial yang lebih besar .

Kedua, apabila temuan teoretik dalam studi ini ditarik masuk ke dalam **ranah praksis** maka jelas akan memberikan beberapa implikasi terhadap kebijakan peradilan pada umumnya, terutama berkaitan dengan pola dan prosedur peradilan pidana di Indonesia: (a) apabila masalah rekonsiliasi dimasukan sebagai bagian integral dari sebuah proses peradilan (pidana), maka diperlukan sebuah tahapan baru dalam sistem peradilan (pidana), yakni

23 Adelbert Snijders, 2006, *Ibid.*, hlm. 44-45. Pemikiran yang demikian itu sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum yang membahagiakan dalam “Hukum Hendaknya Membuat Bahagia”, *Artikel Harian Kompas*, 13 November 2002.

24 John Owen Haley, 1991. *Authority Without Power: Law and Japanese Paradox*, New York, Oxford University Press, Hlm. 24. Penjelasan tentang perbandingan antara watak hukum di dunia timur dan dunia barat dijelaskan dengan sanagat memadai oleh Hamilton, V. Lee & Sanders, Joseph. 1992, *Everyday Justice: Responsibility and the Individual in Japan and the United States*. New Haven & London, Yale University Press.

tahapan rekonsiliasi untuk membangun kembali relasi sosial para pihak yang bertikai; (b) apabila institusi adat perdamaian ditarik masuk sebagai bagian dari sistem peradilan (pidana) untuk diterapkan di Lamaholot, maka hal ini akan berkonsekuensi pada keterlibatan fungsionaris adat dalam proses penyelesaian kasus kriminal untuk memfungsikan institusi adat perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat, Anto, 1993, "Penyelesaian Sengketa dan Hancurnya Hubungan Kekerabatan: Kasus Sengketa Tanah pada Masyarakat Ruteng di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur" dalam T.O. Ihromi (ed), 1993, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Boro Tokan, Chrispinus, 2003, "Penyelesaian Delik Adat Pembunuhan Melalui Mekanisme Pranata Lokal Orang Lamaholot di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1989, *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV. Miswar..
- Haley, John Owen, 1991, *Authority Without Power: Law and Japanese Paradox*, New York: Oxford University Press.
- Hamilton, V. Lee & Sanders, Joseph. 1992, *Everyday Justice: Responsibility and the Individual in Japan and the United States*. New Haven & London: Yale University Press.
- Kopong Medan, Karolus & Sukardan, Aloysius. 1999, "Dampak Penggunaan Peradilan Negara dan Peradilan Lokal terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Adonara Kabupaten Flores Timur", *Laporan Penelitian*, Kupang: FH Universitas Nusa Cendana.
- Kopong Medan, Karolus dkk, 2003, "Pengembangan Pola Peradilan Semi-otonom Menurut Budaya Lokal Lamaholot di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Laporan Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) III*, Kerjasama Lemlit Undana dengan Kantor Kementerian Riset dan Teknologi.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia dan apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: UGM, Cetakan II.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, "Institusi Penyelesaian sengketa Jalan Lain", *Makalah Seminar Menyongsong Pembangunan Hukum Era 2000*, diselenggarakan oleh BAPPENAS-UNDIP di Semarang, 12-13 Agustus 1996.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, "Hukum Hendaknya Membuat Bahagia", *Artikel Harian Kompas*, 13 November 2002.
- Raja, Blasius. 2002, "Tura Jaji: Perjanjian Adat sebagai Pedoman Kohesif dalam Membina Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Lio di Flores", *Laporan Hasil Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) III Tahun I*, Kupang: Kerjasama Kantor Kementerian Riset dan Teknologi –Unika Widya Mandira Kupang.
- Rato, Dominikus. 2004, "Hukum yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Masyarakat Osing: Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren-Banyuwangi", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Semarang: PDIH Undip.
- Rouland, Nobert. 1992, ***Antropologi Hukum***. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Snijders, Adelbert, 2006, *"Manusia dan Kebenaran: Sebuah Filsafat Pengetahuan"*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sri Utari, Indah. 2004, "Makna Sosial Hukum Bagi Masyarakat Petani dan Nelayan di Tuban: Kajian tentang Alasan Sosial dalam Memilih atau Tidak Memilih Pengadilan Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Tanah", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Semarang: PDIH Universitas Diponegoro.
- Tanya, Bernard L., 2000, "Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Semarang: PDIH Undip.
- Tresna, R., 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Amsterdam-Jakarta: W. Versluys N.V.
- Tukan, Beni, dkk.. 2003, "Konflik Tanah Suku di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Studi tentang Manajemen Konflik", *Laporan Hasil Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (RUKK) Tahap II*, Kupang: Kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi – Balibangda NTT.